

PERUBAHAN – USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR – SAKTI
2022

KPT SEKRETARIS KPU SULAWESI SELATAN NOMOR 330 TAHUN 2022, 3 HLM

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 330 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK :Bahwa dalam rangka pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja Non Piloting yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB/2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021; dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 329 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/KU.1.1/73/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Dan Staf Pengelola Keuangan Dan Barang Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Menunjuk nama/NIP, Pangkat/Golongan, Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Catatan - Keputusan ini berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
- Lampiran 1 (Satu) Halaman.

